

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 70 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN RELAWAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan korban atau pasien *Corona Virus Disease 2019* yang semakin bertambah dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan, diperlukan perekrutan relawan untuk membantu penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa untuk melaksanakan rekrutmen relawan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rekrutmen Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN RELAWAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2*.
7. Relawan adalah warga masyarakat tenaga medis atau non medis yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19 secara sukarela.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten, yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Cirebon, yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

BAB II
PERENCANAAN
Pasal 2

- (1) Rencana kebutuhan dan mekanisme rekrutmen Relawan di Daerah Kabupaten disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas selaku anggota Satgas Covid-19 Kabupaten.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Relawan;
 - b. jumlah Relawan;
 - c. kriteria dan persyaratan;
 - d. lokasi penempatan.

Pasal 3

- (1) Relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. analis kesehatan;
 - f. apoteker;
 - g. tenaga teknis kefarmasian;
 - h. nutrisisionis;
 - i. radiografer;
 - j. rekam medis; dan/atau
 - k. epidemiolog.
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. tenaga *laundry*;
 - b. tenaga distribusi makanan;
 - c. tenaga *drymist*;
 - d. tenaga pemulasaran;
 - e. tenaga *cleaning service*;
 - f. tenaga administrasi;
 - g. tenaga supir ambulans;
 - h. tenaga keamanan;
 - i. tenaga pramu masak; dan/atau
 - j. tenaga portir.
- (4) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu percepatan penanggulangan wabah Covid-19 meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kasus Covid-19.

BAB III

SELEKSI DAN PENEMPATAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Dinas mengumumkan rekrutmen dan hasil seleksi rekrutmen Relawan melalui *website* Dinas.
- (2) Dalam hal kebutuhan Relawan tidak dapat terisi dari rekrutmen, pemenuhan kebutuhan Relawan dapat

dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Rekrutmen Relawan untuk melaksanakan seleksi.
- (2) Tim Rekrutmen Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.

Pasal 6

- (1) Relawan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas, yang paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu pelaksanaan tugas;
 - b. lokasi penempatan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah selama kurun waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpendek ataupun diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan pandemi Covid- 19 khususnya di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan orientasi sebelum melaksanakan tugas.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan rekrutmen Relawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekrutmen dan tugas Relawan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 70